



LAPORAN PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Nya, laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dapat disusun. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik.

Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BPS Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) untuk membuka informasi luas-luasnya terhadap masyarakat. Dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Provinsi Jawa Tengah masih terus melakukan pengembangan guna meningkatkan pelayanan informasi publik.

Sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur tidak ada perubahan, namun di tahun ini sistem informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik di BPS Provinsi Jawa Tengah banyak berkembang. Selain itu aplikasi baru pun banyak bermunculan guna meningkatkan pelayanan informasi publik di BPS Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyadari penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan selanjutnya akan lebih baik.

Semarang, Desember 2023
PPID BPS Provinsi Jawa Tengah



Joko Sujarwo, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023	2
1. SARANA DAN PRASARANA	2
2. SUMBER DAYA MANUSIA	13
3. ANGGARAN	16
4. CARA MEMPEROLEH INFORMASI	16
5. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023.....	19
6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023	22
7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023.....	23
8. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Diseminasi Data Tahun 2023	7
Tabel 2. PPID di Lingkungan BPS (Kepka 227/2014, Kepka 228/2014, Kepka 229/2014)	13
Tabel 3. Pengunjung Website Tahun 2019-2023	19
Tabel 5. Rekap Permintaan Informasi Publik Bidang Diseminasi Data Menurut Bulan Tahun 2023	20
Tabel 6. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2023	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Web PPID BPS Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Bidang Diseminasi Data	9
Gambar 3. Fasilitas Khusus di BPS Provinsi Jawa Tengah	10
Gambar 4. Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi	14
Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik	16
Gambar 6. Alur Permintaan Data Melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST)	17
Gambar 7. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi	18

PENDAHULUAN

UU No. 14 Tahun 2008 yang memuat tentang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi dengan menyediakan akses masyarakat terhadap informasi publik. Sebagai upaya mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberadaan UU No. 14 Tahun, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat dengan mudah mendapatkan akses.

GAMBARAN UMUM



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023

1. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Statistik

BPS Provinsi Jawa Tengah membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Lantai 1 kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 6 Pedurungan Semarang untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi bebas biaya, dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Sebagai sarana pelayanan Informasi Publik, BPS Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi publik berkala, setiap saat, serta merta, dan dikecualikan, yang diupload dan dipublikasikan melalui *website*. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik di BPS Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perubahan dalam bentuk sistem informasi dengan melakukan peralihan *website* baru yang dapat diakses pada alamat <https://ppid.bps.go.id/?mfd=3300> , namun tetap terdapat menu yang terintegrasi dengan *website* BPS Provinsi Jawa Tengah berikut:<https://jateng.bps.go.id/>



Gambar 1. Tampilan Web PPID BPS Provinsi Jawa Tengah

Menu pada **Informasi Berkala** terdiri dari:

1. Tentang Profil Badan Pusat Statistik
2. Informasi Umum
3. Visi dan Misi
4. Struktur Organisasi
5. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

6. Pengolahan Data
7. Sejarah BPS
8. Arti Logo
9. Alamat dan Kontak BPS
10. Profil Pejabat
11. Program Kerja
12. Indikator Kinerja
13. Laporan Keuangan
14. Ringkasan Laporan Layanan Informasi
15. Peraturan
16. Kegiatan
17. Laporan Kinerja
18. Tata Cara Pengaduan
19. Pengadaan
20. Prosedur Evakuasi
21. Leaflet

Menu pada **Informasi Serta-merta** tidak menampilkan sub menu, tapi langsung menampilkan Informasi Percepatan Penanganan Covid-19.

Menu pada **Informasi Setiap Saat** terdiri dari:

1. Publikasi *Online*
2. Berita Resmi Statistik *Online*
3. Unduh
4. Daftar Informasi Publik
5. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
6. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan

Menu pada **Informasi Dikecualikan** tidak menampilkan sub menu, tapi langsung menampilkan:

1. Informasi Publik Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualiannya
2. SK Daftar Informasi Dikecualikan
3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor B-053A/02400/HK.200/10/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik
4. SK Uji Konsekuensi

Menu pada **Standar Layanan** terdiri dari:

1. Standar Layanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik
2. Hak dan Kewajiban Pemohon
3. Hak dan Kewajiban Badan Publik
4. Jalur dan Waktu Layanan
5. Standar Biaya
6. Prosedur Permohonan Informasi Publik
7. Prosedur Pengajuan Keberatan atau Sengketa Informasi Publik
8. Pelayanan Berkebutuhan Khusus

Menu pada **Laporan dan Regulasi** terdiri dari:

1. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
2. Laporan Akses Informasi Publik
3. Laporan Layanan Informasi Publik
4. Laporan Survei Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik Diseminasi Data

BPS Provinsi Jawa Tengah juga memiliki informasi publik dalam bentuk data statistik yang merupakan hasil kegiatan BPS dimana data tersebut dilayankan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Pelayanan Statistik Terpadu (PST) memiliki 4 (empat) jenis layanan yaitu perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik. Fasilitas yang digunakan untuk melakukan pelayanan Informasi Publik dalam bentuk Data Statistik dilakukan di lantai 1 yakni ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Saluran komunikasi lain untuk Pelayanan Informasi Diseminasi Data:

- Website BPS Jateng (*jateng.bps.go.id*)
- Website Layanan Terintegrasi BPS/ PST Online (*pst.bps.go.id*)
- Sistem Informasi Layanan Statistik (*silastik.bps.go.id*)
- Allstats BPS (dapat diinstal dari *Appstore* atau *Playstore*)
- Website Perpustakaan BPS (*perpustakaan.bps.go.id/opac*)
- *One Touch Statistics* Jawa Tengah (dapat diinstal dari *Appstore* atau *Playstore*)
- Media Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah (Instagram, facebook, twitter, tiktok, dan youtube)

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Diseminasi Data Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah)
1	Lemari Besi/Metal	1
2	Rak Kayu	1
3	Filing Cabinet Besi	3
4	Compact Rolling	1
5	Locker	3
6	Mesin Antrian	1
7	Meja Kerja Kayu	9
8	Kursi Besi/Metal	23
9	Sice	1
10	Meja Komputer	3
11	Meja Ketik	2
12	Meja Marmer	1
13	Workstation	1
14	A.C.Split	3
15	Televisi	1
16	Dispenser	1
17	Karpet	1
18	Vertikal Blind	1
19	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
20	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13
21	Video Monitor	1
22	Camera Conference	1
23	Pesawat Telephone	2
24	P.C Unit	14
25	Laptop	1
26	Speaker Komputer	1
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3
28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
29	External	1
30	Router	1
	Jumlah	98

Tidak ada perubahan sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur namun sistem informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik di BPS terus mengalami perkembangan. Aplikasi dan sistem informasi yang terdapat di layanan informasi publik bidang diseminasi data, antara lain:

1. Sistem Informasi manajemen data statistik terintegrasi (SIMDASI)
2. ALLSTATS BPS RI (Informasi Statistik Dalam Genggaman)
3. Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK)
4. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Online
5. Rekomendasi Kegiatan Statistik (ROMANTIKA)
6. Aplikasi untuk menginput data SDGs (Pemirsa SDGs)
7. Indonesia Data Hub (INDAH)
8. One Touch Statistics Jawa Tengah (OTS)

Berikut ini adalah foto-foto Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik bidang Diseminasi Data di lantai 1.



- **Sarana dan Prasarana Lain**

Selain sarana umum diatas, PPID BPS juga menyediakan sarana layanan bagi kelompok rentan (amanah UU 25/2009 pasal 29), misalnya:



- Akses jalan bagi penyandang disabilitas



- Toilet untuk penyandang disabilitas




- o Ruang laktasi untuk pengunjung wanita menyusui



- o Ruang literasi anak bagi pengunjung yang membawa anak



- Kursi tunggu bagi difabel



- Lift dengan huruf Braille

2. SUMBER DAYA MANUSIA


Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Direktur Diseminasi Statistik sebagai PPID dan pendukungnya dengan Kepka No 240 tahun 2011. Pada tahun 2011 PPID yang dibentuk baru melingkupi BPS Pusat.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID dan Kepka No 228 tentang Pendukung PPID, dan Kepka 229 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal BPS.

Tabel 2. PPID di Lingkungan BPS

(Kepka 227/2014, Kepka 228/2014, Kepka 229/2014)

Pejabat	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pengarah	Ka BPS	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Kab/Kota
Pertimbangan	Sestama; Dep Bid MIS ; Irtama		
Atasan PPID	Sestama	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Provinsi
PPID	Karo Humas dan Hukum	Kabag TU	Kasubag TU
Wakil PPID	Direktur Diseminasi Statistik	-	-
Bidang Perencanaan	Biro Bina Program		
Bidang Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	Bag TU	Subag TU
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	Bag Humas	Bid Stat Sosial; Bid Stat Produksi; Bid Stat Distribusi; Bid Neraca Wilis	Seksi Stat Sosial; Seksi Stat Produksi; Seksi Stat Distribusi; Seksi Neraca Wilis
Bidang Informasi Diseminasi Data	Dit Diseminasi Statistik	Bid IPDS	Seksi IPDS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum dan Organisasi		
Bidang Pelayanan Pengadaan	Biro Umum		
Bidang Pelayanan Pengadaan secara elektronik	Direktorat Sistem Informasi Statistik		



Gambar 4. Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi

3. ANGGARAN

Untuk meningkatkan PPID di BPS Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 117.276.000 yang diwujudkan Forum Komunikasi Publik serta anggaran sebesar Rp 108.741.000 yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan kebutuhan pencetakan publikasi yang akan bermanfaat dalam melengkapi kebutuhan penyediaan data dan informasi. Kemudian untuk peningkatan sarana dan prasarana pada ruangan Pelayanan Informasi Publik atau di BPS biasa disebut dengan ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST), rencana akan dilaksanakan pada tahun 2024.

4. CARA MEMPEROLEH INFORMASI

4.1 Persyaratan dalam memperoleh Informasi


- PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya **3 (tiga) hari** kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat

memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.




Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik



Gambar 6. Alur Permintaan Data melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

4.2 Mekanisme Keberatan Dan Sengketa Informasi

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 7. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

5. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023

Pengunjung yang datang ke BPS untuk mencari informasi ada yang perorangan dan ada pula yang berasal dari berbagai hotel. Informasi publik yang ada di BPS mencakup kegiatan statistik dan diseminasi data statistik. Data Statistik dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cara online maupun datang langsung ke Badan pusat Statistik melalui pelayanan Statistik terpadu (PST).

Tabel 3. Pengunjung Website Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	27.870	18.364	24.421	26.365	42.463
2	Februari	22.835	20.455	25.858	24.839	38.868
3	Maret	15.857	23.648	31.429	31.027	44.118
4	April	17.195	23.677	11.742	25.711	67.279
5	Mei	13.821	11.699	18.315	23.790	42.369
6	Juni	7.647	17.294	21.968	28.609	39.371
7	Juli	9.923	15.885	21.884	22.686	34.980
8	Agustus	10.028	17.055	24.231	24.013	39.309
9	September	12.619	20.876	28.318	32.200	48.533
10	Oktober	18.381	19.508	32.325	31.842	55.271
11	November	7.141	23.235	31.570	37.183	59.648
12	Desember	15.005	24.997	27.252	66.632	39.907
	Total	178.322	236.693	299.313	374.897	552.116

Tabel 4. Daftar Permohonan Informasi Bidang Diseminasi Data
Menurut Bulan Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima			Waktu yang diperlukan memenuhi permohonan
		Permintaan	Terpenuhi	Ditolak	
1	Januari	66	66	0	1-3 hari
2	Februari	75	75	0	1-3 hari
3	Maret	85	85	0	1-3 hari
4	April	36	36	0	1-3 hari
5	Mei	63	63	0	1-3 hari
6	Juni	35	35	0	1-3 hari
7	Juli	49	49	0	1-3 hari
8	Agustus	49	49	0	1-3 hari
9	September	69	69	0	1-3 hari
10	Oktober	108	108	0	1-3 hari
11	November	53	53	0	1-3 hari
12	Desember	29	29	0	1-3 hari
Total		717	717	0	

Tabel 5. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2023

Bulan	Jumlah permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Ligitasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	*0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023

Terdapat beberapa kendala pada layanan informasi publik BPS tahun 2023, yaitu antara lain:

- a. Belum optimalnya sosialisasi terkait layanan informasi Publik BPS Tahun 2023.

- b. Belum optimalnya penyampaian informasi terkait data yang dapat disajikan BPS sehingga konsumen menganggap bahwa semua data tersedia di BPS.
- c. Belum optimalnya literasi data/informasi statistik untuk pemanfaatan data BPS guna melengkapi kebutuhan data perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah/nasional.

7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023

BPS Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menyajikan semua informasi layanan secara terbuka pada *website* BPS, namun tidak semua pengguna *website* mengetahui hal tersebut karena kecenderungan pengguna layanan hanya mengakses menu yang dibutuhkan saja. Oleh karena itu, BPS Provinsi Jawa Tengah perlu menambah kegiatan promosi statistik terkait layanan informasi publik, baik melalui media *online* (media sosial, *pop up* pada *website* bps, maupun tayangan televisi) maupun *offline* (sosialisasi layanan publik, leaflet, brosur, infografis/poster di ruang PST). Informasi layanan ini sangat dibutuhkan oleh konsumen, agar berbagai jenis layanan dapat diketahui secara terbuka dan di akses dengan mudah oleh pengguna.

BPS adalah Lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan penyelenggara statistik dasar (statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah

maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro). Sementara untuk kegiatan statistik sektoral dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, dan statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Penghasil data tidak hanya di BPS, hal ini yang belum di pahami oleh pengguna data. Konsumen data beranggapan bahwa semua jenis data tersedia di BPS. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait data yang dihasilkan oleh BPS agar konsumen lebih memahami data mana saja yang dapat disediakan oleh BPS.

Belum optimalnya literasi data/informasi statistik guna pemanfaatan data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah/nasional bisa diatasi dengan melakukan program *sharing knowledge*, dalam bentuk *statistical coaching clinic (SCC)* terkait interpretasi data statistik untuk konsumen data.

8. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah memperoleh berbagai penghargaan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan atas keberhasilan BPS Provinsi Jawa Tengah mendapat sertifikat *ISO 9001:2015 Quality Management Systems*
2. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Pojok Statistik Universitas Sebelas Maret (Terbaik IV) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pojok Statistik Tahun 2023
3. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik ketiga satker terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan
4. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik pertama dalam Digital Payment Award Tingkat K/L Lebih dari 30 Satker pada tingkat UAPPA-W Tahun 2022
5. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kepala BPS atas kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN dan SPT Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik
6. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS sebagai terbaik pertama atas prestasinya dalam Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2023
7. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Plt Kepala Badan Pusat Statistik atas predikat Sangat Memuaskan dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 sebesar 91,69 dengan kategori AA
8. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kepala Biro Umum BPS sebagai Wilayah dengan Proses Pemindahtanganan dan Penghapusan Terbaik (Kategori Wilayah dengan Jumlah Satker > 15)
9. Pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan berupa Juara Favorit Menulis Opini ST2023 Kategori Media Online

10. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik sebagai terbaik ketiga dalam Dokumentasi Penyusunan *Supply & Use Table* 2019
11. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata sebagai Pelaksana Kegiatan Terbaik pada Survei-survei di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Tahun 2023
12. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai pelaksana Terbaik dalam Respon Rate Kualitas Data, Kecepatan Waktu dan Responsif Survei Industri Besar Sedang Tahun 2023
13. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Terbaik Pertama dalam Penghasil Kualitas Data Kategori Sampel Besar Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2023
14. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Terbaik Pertama dalam Respon Rate Tertimbang Survei Konstruksi Tahun 2023
15. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Terbaik Kedua dalam Rata-rata Tertimbang, Respon Rate, Kualitas Data dan Ketepatan Waktu Survei Pertambangan dan Energi Tahun 2023
16. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS sebagai Terbaik Kedua dengan Respon Rate Survei Ubinan Padi Tahun 2023